

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Landasan Muhammadiyah memperbolehkan perempuan untuk menjadi pemimpin didasarkan pada keputusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyatakan kebolehan perempuan menjadi pemimpin. Hal ini disebabkan karena Muhammadiyah dalam memahami ayat Al-Quran ataupun Hadis menggunakan pemahaman yang kontekstual, yaitu tidak terpaku pada teks atau pemahaman secara harfiah saja. Pandangan Muhammadiyah terhadap pemimpin perempuan adalah memperbolehkan dan mendukung sehingga perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin di organisasi otonom Muhammadiyah, salah satunya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam IPM, status pemimpin diperoleh dengan adanya usaha, dan status sebagai pemimpin terbuka bagi laki-laki dan perempuan tanpa memandang jenis kelamin.
2. Pemimpin perempuan dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan yang ada di Pimpinan Wilayah Ikatan pelajar Muhammadiyah menggunakan prinsip kolektif kolegial, yaitu saling bekerjasama antara orang-orang yang ada di dalam kepemimpinan tersebut. Adapun tugas-tugas kepemimpinan tersebut yaitu mengarahkan organisasi sesuai dengan visi dan misi, mengayomi dan menggerakkan anggota, menjaga komunikasi yang baik dengan anggota, menjalankan program kerja, mengambil keputusan,

melaksanakan kontrol dan perbaikan-perbaikan atas kesalahan, serta mendelegasikan wewenang kepada anggota. Dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan tersebut terdapat kelebihan yang dimiliki oleh pemimpin perempuan, yaitu peduli terhadap anggota, pandai melobi dan mudah diterima, serta perlahan-lahan dalam mengambil keputusan.

3. Hambatan atau kendala bagi pemimpin perempuan dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan datang dari luar organisasi dan juga dari dalam organisasi sendiri. Hambatan yang datang dari luar organisasi bisa datang dari orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti organisasi dan juga adanya anggapan masyarakat bahwa perempuan tidak boleh keluar malam. Sedangkan hambatan dari dalam organisasi datang dari sesama anggota dan pengurus, yaitu suka menunda-nunda pekerjaan dan adanya beberapa anggota yang sulit untuk digerakkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 - a. Terus mendukung adanya pemimpin perempuan di IPM.
 - b. Menerbitkan lebih banyak buku lagi yang membahas tentang kepemimpinan perempuan di dalam Islam.
2. Untuk Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara
 - a. Terus memberikan penguatan kepada Pimpinan IPM di bawahnya bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin di IPM.

- b. Membuat kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa posisi perempuan dan laki-laki di dalam sebuah organisasi adalah sama, seperti pelatihan dan juga workshop mengenai kesetaraan gender.
- c. Tetap menjalankan tugas-tugas kepemimpinan tanpa menjadikan hambatan-hambatan yang ada sebagai penghalang dalam menjalankan tugas-tugas tersebut.

